



WALI KOTA TANJUNGPINANG  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
MELALUI JALUR PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa pengembangan karier, pengembangan kompetensi, pola karier, mutasi dan promosi merupakan manajemen karier pegawai negeri sipil yang harus dilakukan dengan menerapkan prinsip sistem merit;
  - b. bahwa Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
9. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2016 Nomor 11 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2020 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR PENDIDIKAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tanjungpinang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, dan belum diangkat sebagai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian, yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pejabat yang berwenang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
11. Vokasi adalah pendidikan tinggi yang menunjang penguasaan keahlian terapan tertentu.
12. Perguruan Tinggi adalah Lembaga Pendidikan Tinggi yang secara fungsional memiliki kewenangan dan kemampuan untuk mengembangkan sumber daya manusia.
13. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan tambahan Aparatur Sipil Negara yang bersumber dari APBD.
14. Program Pemanfaatan Lulusan Pendidikan atau disebut *Re-entry Program* adalah program bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan Tugas Belajar untuk mengaplikasikan dan membagikan ilmu yang didapat, serta menyesuaikan diri terhadap perkembangan organisasi sebelum kembali bekerja.

15. Jabatan pimpinan tinggi pratama adalah sekelompok jabatan pimpinan tinggi pratama pada instansi pemerintah.
16. Tugas Belajar Mandiri adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas untuk mengikuti program Pendidikan formal pada lembaga pendidikan sesuai dengan kompetensi dan formasi yang pelaksanaannya dilakukan dengan biaya sendiri.
17. Tugas Belajar Reguler adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas mengikuti program Pendidikan formal pada Lembaga Pendidikan sesuai dengan kompetensi dan formasi yang pelaksanaannya dilakukan dengan biaya dari pihak ketiga, APBN, APBD, bantuan kerjasama luar negeri, dan atau *Cost Sharing*.

#### Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menyiapkan Sumber Daya Aparatur berdasarkan prinsip profesionalisme berbasis kompetensi.
- (2) Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pengembangan kompetensi bagi PNS melalui jalur pendidikan.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:
  - a. kewenangan;
  - b. penyelenggaraan Tugas Belajar dan Program Studi;
  - c. perencanaan dan Penetapan Formasi;
  - d. tugas Belajar;
  - e. hak dan Kewajiban;
  - f. pembatalan dan Penghentian;
  - g. penggunaan Gelar Akademik.

## BAB II

### KEWENANGAN

#### Pasal 3

- (1) Wali Kota menerbitkan Surat Keputusan Tugas Belajar, Pembatalan Tugas Belajar, Penghentian Tugas Belajar, dan Pengembalian Jabatan PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Wali Kota dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang berwenang.
- (3) Sekretaris Daerah berwenang melakukan perjanjian tugas belajar kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah yang akan melaksanakan Tugas Belajar.
- (4) Kepala BKPSDM melaksanakan administrasi tugas belajar.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR DAN PROGRAM STUDI

##### Pasal 4

- (1) Tugas Belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam negeri dan/atau perguruan tinggi luar negeri.
- (2) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian Republik Indonesia yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
- (3) Tugas belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.

##### Pasal 5

- (1) Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:
  - a. sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar instansi;
  - b. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, dan profesi;
  - c. memiliki akreditasi paling kurang:
    1. B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
    2. C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri yang diusulkan oleh perguruan tinggi terkait.
- (2) Tugas Belajar yang diselenggarakan pada perguruan tinggi luar negeri harus diakui oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

### BAB IV

#### PERENCANAAN DAN PENETAPAN FORMASI

##### Pasal 6

- (1) Rencana Formasi Pengembangan Kompetensi Bagi PNS melalui jalur pendidikan meliputi:

- a. bidang pekerjaan yang membutuhkan;
  - b. jenis keterampilan atau kemampuan yang dibutuhkan;
  - c. program Pendidikan atau disiplin ilmu yang dibutuhkan;
  - d. kualifikasi akademik calon penerima tugas belajar; dan
  - e. sumber biaya.
- (2) Rencana formasi Pengembangan Kompetensi Bagi PNS melalui jalur pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BKPSDM berdasarkan usulan dari masing-masing pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Rencana formasi disusun berdasarkan kebutuhan jangka panjang, jangka menengah, dan prioritas.

#### Pasal 7

- (1) Formasi Pengembangan Kompetensi Bagi PNS melalui jalur pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun dan ditetapkan setiap tahun.
- (2) Formasi Pengembangan Kompetensi Bagi PNS melalui jalur pendidikan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Sekretaris Daerah setiap tahun untuk dilaksanakan ditahun berikutnya.

### BAB V

#### TUGAS BELAJAR

##### Bagian Kesatu

##### Tugas Belajar Mandiri

#### Pasal 8

- (1) Pengembangan Kompetensi Bagi PNS melalui jalur Pendidikan terdiri dari:
- a. tugas Belajar Mandiri;
  - b. tugas Belajar Reguler;
  - c. ikatan Dinas; dan
  - d. tugas Belajar Berkelanjutan.
- (2) Pengembangan Kompetensi Bagi PNS melalui jalur Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. tugas Belajar Mandiri yang diberhentikan dari jabatan adalah PNS yang tidak dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana mestinya; dan
  - b. tugas Belajar Mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatan adalah PNS yang dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

## Pasal 9

Persyaratan Pemberian tugas belajar mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sebagai berikut:

- a. persyaratan umum;
- b. persyaratan khusus; dan
- c. persyaratan tambahan.

## Pasal 10

- (1) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
  - a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
  - b. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. menandatangani Surat Perjanjian Tugas Belajar;
  - e. tidak sedang:
    - 1) dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
    - 2) menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin tingkat sedang atau hukuman disiplin tingkat berat; atau
    - 3) menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
  - f. tidak pernah:
    - 1) dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
    - 2) dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
    - 3) dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
  - g. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, dan/atau perguruan tinggi;
  - h. memiliki masa kerja 5 (lima) tahun terhitung sejak Surat Perintah Melaksanakan Tugas bagi PNS yang baru melaksanakan mutasi pindah masuk di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
  - i. pengajuan permohonan dan kelengkapan administrasi tugas belajar di lengkapi paling lama 3 (tiga) bulan sejak dinyatakan lulus seleksi.

j. kelalaian dalam pengajuan permohonan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada huruf i, berakibat tidak dapat diterbitkannya Surat Keputusan Tugas Belajar.

(2) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:

- a. PNS yang melaksanakan tugas belajar mandiri yang diberhentikan dari jabatan maka batas usia maksimal 3 (tiga) kali waktu pendidikan program studi sebelum batas usia pensiun jabatan;
- b. mendapatkan Rekomendasi dari PPK sebelum mengikuti tes seleksi masuk Perguruan Tinggi bagi PNS yang melaksanakan Tugas Belajar Mandiri yang diberhentikan dari jabatan;
- c. PNS yang melaksanakan tugas belajar mandiri tidak diberhentikan dari jabatan maka batas usia maksimal 2 (dua) kali waktu pendidikan program studi sebelum batas usia pensiun jabatan;
- d. rumus perhitungan batas usia maksimal sebagai berikut :

Usia Maksimal = BUP - (Waktu Normatif + Masa Perpanjangan + Ikatan Dinas)

Contoh :

Jika PNS akan menempuh tugas belajar mandiri program Sarjana (S1) yang diberhentikan dari jabatan dengan waktu pendidikan prodi 4 tahun (n) dan batas usia pensiun (BUP) 58 tahun maka perhitungan usia maksimal menjadi :

$$\text{Usia Maksimal} = 58 - ((n \times 3) + 1 + (1 \times n))$$

$$\text{Usia Maksimal} = 58 - ((4 \times 3) + 1 + (1 \times 4))$$

$$\text{Usia Maksimal} = 58 - (12 + 1 + 4)$$

$$\text{Usia Maksimal} = 58 - (13 + 4)$$

$$\text{Usia Maksimal} = 58 - 17$$

$$\text{Usia Maksimal} = 41 \text{ tahun}$$

(3) Persyaratan Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, pegawai melengkapi dokumen pendukung meliputi:

- a. surat Keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. surat Keputusan Jabatan terakhir dan Pangkat Terakhir;
- c. surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatannya dalam hal pegawai menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, jabatan Administrator, jabatan Pengawas;
- d. surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatan fungsional dalam hal pegawai menduduki jabatan fungsional;
- e. melampirkan usulan kebutuhan formasi Tugas Belajar dari kepala

- perangkat daerah;
- f. surat Keterangan sehat jasmani dan rohani;
  - g. ijazah terakhir;
  - h. surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah ditempat pegawai bertugas;
  - i. rekomendasi secara tertulis dan/atau surat lulus seleksi dari Lembaga Pendidikan yang dituju;
  - j. bukti Akreditasi Program Studi;
  - k. surat Pernyataan bersedia ditempatkan dimana saja di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang setelah menyelesaikan program studi;
  - l. uraian tugas dinas yang dilakukan sehari-hari dan di tanda tangani oleh yang bersangkutan dan di ketahui oleh kepala perangkat daerah;
  - m. membuat surat pernyataan bermaterai tidak akan menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat, pendidikan yang diikuti tidak mengganggu jam dinas, dan tidak menuntut biaya pendidikan yang diketahui oleh kepala perangkat daerah yang bersangkutan; dan
  - n. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh BKPSDM.

#### Bagian Kedua

#### Tugas Belajar Reguler

#### Pasal 11

- (1) Pengembangan Kompetensi Bagi PNS melalui jalur Pendidikan tugas belajar reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. tugas Belajar Reguler yang diberhentikan dari jabatan adalah PNS yang tidak dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana mestinya; dan
  - b. tugas Belajar Reguler yang tidak diberhentikan dari jabatan adalah PNS yang dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

#### Pasal 12

Persyaratan Pemberian Tugas Belajar Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas:

- a. persyaratan umum;
- b. persyaratan khusus; dan
- c. persyaratan tambahan.

### Pasal 13

- (1) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
- a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
  - b. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. menandatangani Surat Perjanjian Tugas Belajar;
  - e. tidak sedang:
    - 1) dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
    - 2) menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman tingkat disiplin sedang atau hukuman tingkat disiplin berat; atau
    - 3) menjalani cuti diluar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
  - f. tidak pernah:
    - 1) dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
    - 2) dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
    - 3) dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
  - g. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan/atau perguruan tinggi;
  - h. memiliki masa kerja 5 (lima) tahun terhitung sejak Surat Perintah Melaksanakan Tugas bagi PNS yang baru melaksanakan mutasi pindah masuk di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
  - i. pengajuan permohonan dan kelengkapan administrasi tugas belajar di lengkapi paling lama 1 (satu) bulan sejak dinyatakan lulus seleksi.
  - j. kelalaian dalam pengajuan permohonan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada huruf i, berakibat tidak dapat diterbitkannya Surat Keputusan Tugas Belajar.
- (2) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:
- a. PNS yang melaksanakan tugas belajar reguler diberhentikan dari jabatan maka batas usia maksimal 3 (tiga) kali waktu pendidikan program studi sebelum batas usia pensiun jabatan;

- b. mendapatkan Rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian sebelum mengikuti tes seleksi masuk Perguruan Tinggi bagi PNS yang melaksanakan Tugas Belajar Reguler yang diberhentikan dari jabatan;
- c. PNS yang melaksanakan tugas belajar reguler tidak diberhentikan dari jabatan maka batas usia maksimal 2 (dua) kali waktu pendidikan program studi sebelum batas usia jabatan;
- d. rumus perhitungan batas usia maksimal sebagai berikut :

Usia Maksimal = BUP – (Waktu Normatif + Masa Perpanjangan + Ikatan Dinas)

Contoh :

Jika PNS akan menempuh tugas belajar Sarjana (S1) yang diberhentikan dari jabatan dengan waktu pendidikan prodi 4 tahun (n) dan batas usia pensiun (BUP) 58 tahun maka perhitungan usia maksimal menjadi :

$$\text{Usia Maksimal} = 58 - ((n \times 3) + 1 + (2 \times n))$$

$$\text{Usia Maksimal} = 58 - ((4 \times 3) + 1 + (2 \times 4))$$

$$\text{Usia Maksimal} = 58 - (12 + 1 + 8)$$

$$\text{Usia Maksimal} = 58 - (13 + 8)$$

$$\text{Usia Maksimal} = 58 - 21$$

$$\text{Usia Maksimal} = 37 \text{ tahun}$$

- (3) Persyaratan Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, pegawai melengkapi dokumen pendukung meliputi:
- a. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - b. Surat Keputusan Jabatan terakhir dan Pangkat Terakhir;
  - c. surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatannya dalam hal pegawai menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, jabatan Administrator, jabatan Pengawas;
  - d. surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatan fungsional dalam hal pegawai menduduki jabatan fungsional;
  - e. melampirkan usulan kebutuhan formasi Tugas Belajar dari kepala perangkat daerah;
  - f. surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
  - g. ijazah terakhir;
  - h. surat pengantar dari Pimpinan Perangkat Daerah ditempat pegawai bertugas;
  - i. Rekomendasi secara tertulis dan/atau surat lulus seleksi dari Lembaga Pendidikan yang dituju;
  - j. bukti Akreditasi Program Studi;

- k. surat pernyataan bersedia ditempatkan dimana saja di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang setelah menyelesaikan program studi;
- l. uraian tugas dinas yang dilakukan sehari-hari dan di tanda tangani oleh yang bersangkutan dan di ketahui oleh kepala perangkat daerah;
- m. membuat surat pernyataan bermaterai tidak akan menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat, pendidikan yang diikuti tidak mengganggu jam dinas, dan tidak menuntut biaya pendidikan yang diketahui oleh kepala perangkat daerah yang bersangkutan; dan
- n. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh BKPSDM.

### Bagian Ketiga

#### Biaya

#### Pasal 14

- (1) Pembiayaan Tugas Belajar meliputi :
  - a. Biaya Pendidikan Tugas Belajar;
  - b. Biaya Tunjangan Tugas Belajar; dan
  - c. Biaya Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Pembiayaan Tugas Belajar yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah melalui APBD, dibebankan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Biaya Pendidikan tugas belajar dan tunjangan belajar yang mekanisme pembiayaannya *Cost Sharing*, pembiayaannya dibebankan kepada instansi pemberi beasiswa sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan dan APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pembiayaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD tahun anggaran berjalan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BKPSDM dan/ atau Perangkat Daerah pengusul.
- (5) Biaya Pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. biaya perkuliahan;
  - b. sumbangan pengembangan pendidikan (SPP);
  - c. praktikum;
  - d. matrikulasi;
  - e. bantuan Praktek Kerja Lapangan (PKL) / Kuliah Kerja Nyata (KKN);
  - f. biaya Profesi;
  - g. pakaian Almamater;
  - h. penelitian;
  - i. tugas akhir;

- j. jurnal karya ilmiah;
  - k. buku materi perkuliahan; dan
  - l. Wisuda.
- (6) Biaya Tunjangan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. biaya hidup (*Living Cost*);
  - b. akomodasi; dan
  - c. pengurusan visa dan paspor untuk yang melaksanakan tugas belajar di luar negeri;
- (7) Biaya Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah biaya yang dikeluarkan dalam rangka memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas belajar.
- (8) Besaran biaya hidup (*Living Cost*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a ditetapkan melalui keputusan Wali Kota.
- (9) Mekanisme pemberian pembiayaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan setiap semester pada tahun anggaran berjalan melalui pengajuan proposal oleh PNS tugas belajar dengan melampirkan data dukung yang diperlukan.

#### Pasal 15

- (1) Alokasi pembiayaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat bersumber dari :
- a. Pembiayaan secara penuh dari APBD, APBN, Pemerintah Negara Asing, Lembaga Swasta Nasional, *Sponsorship* dan/atau Lembaga Swasta Asing.
  - b. Pembiayaan secara tidak penuh / *cost sharing* dari APBD, APBN, Pemerintah Negara Asing, Lembaga Swasta Nasional, *Sponsorship* dan/atau Lembaga Swasta Asing.
- (2) Pembiayaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
- a. Untuk pegawai tugas belajar dengan pembiayaan secara penuh tetap mendapatkan gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dan tidak mendapatkan TPP;
  - b. Untuk pegawai tugas belajar dengan pembiayaan secara tidak penuh tetap mendapatkan gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dan tidak mendapatkan TPP serta mendapatkan biaya pendidikan dan biaya tunjangan pendidikan sesuai dengan ketentuan pembiayaan secara *sponsorship* atau *cost sharing*.

- (3) Pegawai Tugas Belajar Mandiri yang diberhentikan dari jabatan tetap mendapatkan gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dan tidak mendapatkan TPP.

#### Bagian Keempat

#### Ikatan Dinas

#### Pasal 16

- (1) PNS yang telah melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, wajib melaksanakan ikatan dinas selama:
- 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya.
  - 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya.
  - 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
- (2) PNS yang menjalani tugas belajar mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas.
- (3) Selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS atau pindah keluar instansi.
- (4) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat:
- jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
  - mencapai batas usia pensiun; dan
  - diberhentikan sebagai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara kumulatif.
- (6) PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa tugas belajar kepada kas negara sesuai peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kelima

### Jangka Waktu

#### Pasal 17

- (1) Tugas belajar diselenggarakan dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.
- (2) Jangka waktu tugas belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.

#### Pasal 18

- (1) Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) diberikan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
  - a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahahan;
  - b. keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar bagi yang melaksanakan tugas belajar reguler; dan/atau
  - c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi diluar kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar.
- (2) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar dapat dikecualikan dari ketentuan, dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (3) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar ditetapkan oleh kepala BKPSDM dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar.
- (4) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan, maka PPK mencabut status tugas belajar PNS yang bersangkutan.

## Bagian keenam

### Pengembangan Kompetensi Bagi PNS Melalui Jalur Pendidikan Berkelanjutan

#### Pasal 19

- (1) PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mendapat persetujuan PPK;
  - b. prestasi paling rendah cumlaude atau setara;
  - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu tugas belajar; dan
  - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan tugas belajar.

- (2) Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada rencana kebutuhan tugas belajar instansi.

Bagian Ketujuh  
Kedudukan PNS Tugas Belajar  
Pasal 20

- (1) PNS selama menjalani tugas belajar berkedudukan pada unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian sampai dengan masa tugas belajar berakhir.
- (2) PNS yang menjalani tugas belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya, selama menjalani masa tugas belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.
- (3) BKPSDM menyelenggarakan *re-entry* program bagi PNS yang telah melaksanakan tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya.
- (4) PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar diberhentikan dari jabatan ditempatkan pada unit kerja yang menangani fungsi dibidang kepegawaian sampai dengan proses penempatan pada unit kerja yang baru selesai dengan mempertimbangkan kebutuhan formasi perangkat daerah.

BAB VI  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 21

- (1) Hak PNS Tugas Belajar meliputi :
  - a. PNS yang sedang menjalani tugas belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - c. PNS yang telah menyelesaikan pendidikan dengan pembiayaan bersumber dari APBD Kota Tanjungpinang di prioritaskan pada jabatan yang sesuai dengan pendidikan yang telah dimiliki; dan
  - d. hak kepegawaian lainnya dari Pegawai Tugas Belajar yang meliputi Gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan/atau hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban PNS Tugas Belajar meliputi:
  - a. mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia;

- b. menjaga dan menjunjung tinggi nama bangsa dan Negara Indonesia pada umumnya dan Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang pada khususnya;
- c. menyelesaikan program studi;
- d. mengirimkan alamat tempat tinggal, nomor telepon, alamat surat elektronik aktif (*e-mail*), serta nama penasehat akademik berikut nomor telepon kepada Kepala BKPSDM Kota Tanjungpinang;
- e. menyampaikan laporan tertulis kepada Sekretaris Daerah melalui kepala BKPSDM dengan tembusan kepala Perangkat Daerah asal PNS Tugas Belajar mengenai prestasi dan hal lain berkaitan dengan kegiatan akademik setiap semester dengan melampirkan fotokopi kartu hasil studi yang menunjukkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK);
- f. menyampaikan laporan tertulis kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepala BKPSDM dan kepala Perangkat Daerah setelah menyelesaikan pendidikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar, dengan melampirkan:
  - 1. fotokopi Ijazah yang dilegalisir atau surat keterangan lulus dari perguruan tinggi;
  - 2. fotokopi transkrip nilai yang dilegalisir; dan
  - 3. *hardcopy* dan *softcopy* skripsi/tesis/disertasi.

## BAB VII

### PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN

#### Pasal 22

- (1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan pembatalan penetapan tugas belajar PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK melalui Kepala BKPSDM, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
  - a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian tugas belajar;
  - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
  - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana dan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;

- d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
  - e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS tugas belajar; dan/atau
  - f. Alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.
- (3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan tugas belajar.

#### Pasal 23

- (1) Kepala BKPSDM atau Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan penghentian pemberian tugas belajar bagi PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. PNS tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena keadaan kahar;
  - b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
  - c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan tugas belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggaraan tugas belajar;
  - d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh Kepala BKPSDM;
  - e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau
  - f. alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.
- (3) PNS yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang selama masa tugas belajar kepada kas daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali karena alasan sakit/meninggal dunia/sebab-sebab lain yang bukan disebabkan kelalaian dan kesalahan yang bersangkutan.

### BAB VIII

#### PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK

#### Pasal 24

- (1) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan dan memperoleh ijazah, yang sebelumnya telah mendapatkan Surat Keputusan Tugas Belajar berhak menggunakan gelarnya sepanjang ijazah yang diperoleh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Bagi PNS yang memperoleh ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang menggunakan gelar yang diperolehnya apabila:
- a. belum mendapatkan persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN); dan
  - b. memiliki pangkat dibawah pangkat terendah dari kepangkatan sesuai dengan ijazah dimaksud.
- (3) Syarat pengajuan izin penggunaan gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. surat pengantar dari kepala Perangkat Daerah;
  - b. melampirkan bukti Akreditasi Program Studi;
  - c. ijazah dan Transkrip nilai terakhir;
  - d. melampirkan bukti daftar mahasiswa yang terdaftar di pangkalan data forum laporan pendidikan tinggi (FORLAPDIKTI) dengan status lulus oleh kementerian yang membidangi pendidikan;
  - e. Dokumen Penetapan Angka Kredit pertahun (Asli);
  - f. Surat Keputusan kenaikan pangkat terakhir;
  - g. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 1 (satu) tahun terakhir;
  - h. Surat Keputusan Tugas Belajar;
  - i. Uraian Tugas jabatan yang ditetapkan oleh pejabat setingkat JPT;
  - j. Surat Pemberhentian Jabatan Fungsional;
  - k. Surat Keterangan Peningkatan Ijazah yang dikeluarkan oleh BKPSDM Kota Tanjungpinang.
- (4) Dokumen-dokumen yang dimaksud pada ayat (3) adalah dokumen asli dan dipindai serta dikirim melalui media elektronik.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 25

- (1) PNS yang telah melaksanakan tugas dan izin belajar sebelum diterbitkannya Peraturan Wali Kota ini, dinyatakan tetap berlaku dan jika terdapat kewajiban atas tugas belajar yang belum dilaksanakan maka pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang menguntungkan bagi PNS yang bersangkutan.
- (2) PNS yang telah memiliki ijazah dengan bidang studi yang sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi dan belum dilakukan penyesuaian, dapat mengusulkan penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) PNS yang telah memiliki ijazah dan belum dilakukan pencantuman gelar, dapat mengusulkan pencantuman gelar sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Dalam hal Formasi Pengembangan Kompetensi bagi PNS melalui jalur pendidikan belum di susun dan di tetapkan untuk Tahun 2023, maka diajukan pada tahun berjalan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku maka Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2014 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2014 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 4 Januari 2023  
WALI KOTA TANJUNGPINANG

**ttd.**

RAHMA

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 4 Januari 2023  
SEKRETARIS DAERAH

**ttd.**

ZULHIDAYAT